

**IMPLEMENTASI PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN BALAI
PEMASYARAKATAN PEKANBARU TERHADAP
NARAPIDANA PENERIMA ASIMILASI
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Oleh : Fifi Anita Prastika

Pembimbing I : Dr. Davit Rahmadhan,S.H.,M.H.

Pembimbing II: Elmayanti,S.H.,M.H.

Alamat : Jl. Kopan No. 2, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.

Email : fifianitaprastika@gmail.com. Telepon : 0852-7348-5375

ABSTRACT

Giving assimilation during the COVID-19 pandemic is known as home assimilation. The correctional center is an institution that keeps to carry out supervision and supervision that carries out house assimilation. The purpose of writing this thesis, namely: First, to find out the implementation of guidance and supervision of Pekanbaru BAPAS on assimilation recipients, Second, To find out the guidance and supervision of Pekanbaru BAPAS houses for home assimilation recipients, Third, To find out the efforts of mentoring and supervision of Pekanbaru BAPAS towards and assimilation recipients House.

This type of research can be classified in the type of sociological juridical research, because in this research the author directly conducts to the location or place of research in order to provide a complete and clear picture of the problem being studied. This research was conducted at BAPAS Pekanbaru, while the population and sample were found by all parties related to the problems studied, the data sources used were primary data, secondary data, and tertiary data, data collection in this study was by interview and literature study.

In the research results, there are three things that can be key. First, the implementation of BAPAS guidance and supervision on home assimilation, a form of supervision carried out boldly, home visits and mandatory online reports. guidance carried out by telephone/video calls according to the schedule in the form of personality guidance. Second, BAPAS barriers are the limited number of community counselors, the working area of Pekanbaru BAPAS, client correctional data, and the geographical condition of the correctional clients' residences. Third, the efforts of Pekanbaru BAPAS, namely pointing to other law enforcement officers, reaching third parties, directly to the homes of correctional clients, coordinating with guarantors of correctional clients, violations of housing assimilation rights. The author's suggestions, First, Correctional Centers should improve guidance and supervision to be able to optimally reintegrate correctional clients, Second, Correctional Centers should have the number of mentors, mentors and supervision carried out optimally, Third parties should also make efforts such as doing community service. socialization and socialization or counseling regarding home assimilation.

Keywords: Home Assimilation – Implementation – BAPAS

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya pembinaan narapidana merupakan inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan. Pembinaan narapidana merupakan suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Pembinaan narapidana dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan, kehilangan kemerdekaan adalah satu-satunya penderitaan yang diterima oleh narapidana. Narapidana tetap memiliki derajat yang sama dengan masyarakat yang bebas lainnya, hanya saja kebebasannya untuk bersosialisasi dibatasi.¹ Narapidana tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Pasal 28 Ayat (1) yang menyatakan: 'Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya. Dari pasal ini dapat kita pahami bahwa narapidana sebagai ciptaan tuhan walaupun menjadi terpidana tetap memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya.² Serta sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan narapidana juga berhak mendapatkan kesempatan untuk berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

Oleh karena pada masa pandemi virus covid-19 ini yang mengakibatkan berubahnya tatanan kehidupan dalam berbagai aspek termasuk aspek hukum sehingga perlunya adanya pembaharuan serta penyesuaian. Sebagai upaya memenuhi hak-hak narapidana serta upaya pencegahan dan penyelamatan

narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dari penyebaran Covid-19, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan ketentuan untuk mengeluarkan dan membebaskan sebagian narapidana dan anak-anak dari tahanan melalui program asimilasi dan integrasi. Ketentuan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Intergrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Penerbitan kebijakan mengenai Pemberian Asimilasi dan Hak Intergrasi Bagi Narapidana dan Anak pada masa pandemi covid-19 ini pada dasarnya untuk menghindari penularan virus covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang seperti kita ketahui fakta bahwa lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami overcrowding atau kelebihan kapasitas, serta pertumbuhan penghuni lembaga pemasyarakatan tidak sesuai dengan sarana lembaga pemasyarakatan. Pada tahun 2020 penghuni di Lembaga Pemasyarakatan mencapai 254.750 orang sedangkan kapasitas lembaga pemasyarakatan hanya tersedia untuk 131.931 orang.³ Dengan keadaan tersebut bisa dipastikan physical distancing tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya menurut panduan WHO dalam menangani virus covid-19, sehingga program asimilasi merupakan salah satu pilihan untuk mengurangi

¹ A. Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Rajagrafindo Persada:2008, hlm. 277.

² Hesti Armiwulan, *Pelanggaran HAM dan Mekanisme Penanganannya*, Ruas Media, Yogyakarta:2017, hlm. 6.

³ Kemenkumham.go.id diakses pada tanggal 28 desember 2020.

jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan.

Asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.⁴ Asimilasi itu sendiri terbagi dua, yaitu asimilasi ke dalam lembaga pemasyarakatan dan asimilasi keluar lembaga pemasyarakatan. Asimilasi ke dalam lembaga pemasyarakatan dapat berupa mengadakan hubungan surat menyurat dengan keluarga atau kerabat, mendapatkan kunjungan dari para keluarganya atau kerabatnya. Sedangkan asimilasi keluar lembaga pemasyarakatan dapat berupa pemberian izin kepada narapidana untuk ikut bekerja di luar lembaga pemasyarakatan ataupun melaksanakan ibadah di luar lembaga pemasyarakatan.⁵

Pemberian asimilasi terhadap narapidana dan anak pada masa pandemi covid-19 berbeda dengan pelaksanaan asimilasi ketika keadaan normal. Pemberian asimilasi pada masa pandemi Covid-19 ini dikenal dengan istilah asimilasi rumah. Dimana narapidana bebas begitu saja melainkan tetap mendapatkan pembimbingan dan pengawasan dari BAPAS.

BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Bapas memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana. Terdapat 4 fungsi utama dari Balai Pemasyarakatan yaitu 1) Pembimbingan, 2) Pendampingan, 3) Pengawasan, dan 4) Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK).⁶ Menurut Pasal 1

Angka 6, Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembimbingan klien pemasyarakatan disebut sebagai pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan merupakan pegawai/petugas pemasyarakatan pada balai pemasyarakatan yang ditunjuk dan/atau diangkat menjadi pembimbing kemasyarakatan serta dapat diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.⁷

Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi pada masa pandemi covid-19 ini nyatanya juga menimbulkan efek samping bagi masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini mengakibatkan terusiknya rasa aman di dalam masyarakat serta menimbulkan keresahan ditengah masyarakat. Meskipun narapidana yang menerima asimilasi sudah mendapatkan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, hal tersebut tidak menjamin bahwa narapidana penerima asimilasi tidak akan melakukan kejahatan lagi.

Tabel 1. 1
Data Kasus Narapidana yang Kembali Melakukan Tindak Pidana Setelah Mendapatkan Asimilasi Rumah pada Tahun 2020

No.	TINDAK PIDANA PENGULANGAN	JUMLAH
1.	Pasal 365 KUHPidana	5 orang
2.	Pasal 363 KUHPidana	9 orang
3.	Pasal 362 KUHPidana	4 orang
4.	Pasal 480 KUHPidana	1 orang
5.	Pasal 372 KUHPidana	1 orang
6.	Pasal 214 KUHPidana	1 orang
7.	Narkotika	8 orang

Di Provinsi Riau hingga Desember

⁴ H. M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta: 2017, hlm. 67.

⁵ Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, IHC, Jakarta: 2009, hlm.48.

⁶ Nelis Hernawati, "Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan",

Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran, Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut, Jawa Barat, Vol. 2, No. 2, Mei-Agustus 2020, hlm. 17.

⁷ Dede Erni Kartikawati dan Widyaiswara, 2017, *Tugas dan Peran Pembimbing Kemasyarakatan*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Jakarta:2017, hlm. 85.

2020 jumlah narapidana yang menerima asimilasi pada masa pandemi covid-19 mencapai 3.776 orang. Dari jumlah tersebut hingga Desember 2020 tercatat 38 kasus narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah yang kembali melakukan tindak pidana meskipun mendapatkan pembimbingan dan pengawasan dari pihak balai pemasyarakatan. 18 orang narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah diantaranya kembali menjadi tersangka dengan perkara Pasal 362 KUHPidana yaitu tindak pidana pencurian, Pasal 363 KUHPidana yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pasal 365 KUHPidana yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Selain tindak pidana pencurian, beberapa narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah kembali menjadi tersangka dengan perkara Pasal 480 KUHPidana yaitu tindak pidana penadahan, Pasal 372 KUHPidana yaitu tindak pidana penggelapan, dan Pasal 214 KUHPidana yaitu kejahatan terhadap penguasa umum. Serta 8 orang narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah kembali menjadi tersangka dengan kasus tindak pidana narkotika.⁸

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum sosiologis dengan judul: **“Implementasi Pembimbingan dan Pengawasan Balai Pemasyarakatan Pekanbaru Terhadap Narapidana Penerima Asimilasi Pada Masa Pandemi Covid-19”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan Pekanbaru terhadap narapidana penerima asimilasi pada masa pandemi covid-19?
2. Apakah hambatan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan Pekanbaru terhadap narapidana

⁸ Wawancara dengan Bapak Yudi Amrizal, Asisten pembimbing kemasyarakatan, Hari Selasa 12 Januari 2021, bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru.

penerima asimilasi pada masa pandemi covid-19?

3. Apakah upaya pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan Pekanbaru terhadap narapidana penerima asimilasi pada masa pandemi covid-19?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan Pekanbaru terhadap narapidana penerima asimilasi pada masa pandemi covid-19.
- b. Untuk mengetahui hambatan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan Pekanbaru terhadap narapidana penerima asimilasi pada masa pandemi covid-19.
- c. Untuk mengetahui upaya pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan Pekanbaru terhadap narapidana penerima asimilasi pada masa pandemi covid-19.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Balai Pemasyarakatan Pekanbaru dalam hal mengoptimalkan pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi para peneliti maupun pihak lainnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Secara umum teori pidana dibagi menjadi 3 yakni, teori absolut (pembalasan), teori relative (tujuan) dan teori gabungan. Dalam penelitian

ini, teori pemidanaan yang digunakan yaitu teori integratif atau teori gabungan.

Teori integratif merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Teori integratif merupakan teori yang menerima pembalasan dan perlindungan masyarakat atau pembinaan pelaku tindak pidana sebagai dasar pembenaran dari suatu pidana.⁹ Teori gabungan ini timbul karena teori pembalasan dan teori tujuan dianggap mempunyai kelemahan yaitu:

1. Kelemahan teori absolut yaitu menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relative yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.¹⁰

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah suatu proses untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Ide-ide atau keinginan-keinginan hukum yang dimaksud adalah tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, ketertiban, keseimbangan, dan kesejahteraan.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang sangat mempengaruhi penegakan

hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, sehingga merupakan esensi dari penegakan hukum, dan merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor tersebut adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, Faktor kebudayaan.¹¹

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah pelaksanaan.¹² Pada dasarnya implementasi berasal kata bahasa inggris yaitu “*to implement*” yang berarti mengimplementasikan, arti implementasi itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
2. Balai pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
3. Narapidana adalah terpidana yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
4. Asimilasi adalah suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama.¹³
5. Pandemi adalah penyebaran penyakit baru keseluruh dunia.
6. Covid-19 adalah singkatan dari *Coronavirus Disease* yang merupakan penyakit menular yang disebabkan

⁹C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung:2016, hlm. 164.

¹⁰ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung:1995, hlm. 12.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta:2010, hlm. 5.

¹² Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manulang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta: 2011, hlm. 84.

¹³ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta: 2013, hlm. 72-73.

oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum sosiologis yaitu melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat, maka dilakukan penelitian di wilayah Kota Pekanbaru

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini yakni: Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Pekanbaru dan narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah.

b. Sampel

Sampel merupakan subkelompok atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili populasi. Metode yang digunakan dalam penetapan sampel adalah *incidental sampling* yaitu penetapan sampel yang didasarkan pada faktor kebetulan yang dijumpai peneliti pada saat melakukan penelitian.¹⁵

4. Sumber data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang menyangkut permasalahan yang diteliti baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di oleh

peneliti.

b. Data Sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab kepada responden untuk memperoleh informasi.

b. Kajian pustaka

Kajian pustaka disebut adalah kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang sesuai dengan tema penelitian.

6. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif, yaitu yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpah tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Kemudian menarik kesimpulan secara *deduktif* yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait asimilasi pada masa pandemi covid-19

1. Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm 15.

¹⁵ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis, Rajawali Pers*, Jakarta: 2017, hlm. 70.

Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembimbingan dan Pengawasan Terhadap Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19

1. Pembimbingan Terhadap Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud dengan pembimbingan ialah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan YME, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

Tahapan pembimbingan klien pemasyarakatan diatur dalam pasal 33 jo 40 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat adalah:¹⁶

- a. Bimbingan Awal
- b. Bimbingan Tahap Lanjutan
- c. Bimbingan Tahap Akhir.

Pada masa pandemi covid-19 mengalami sedikit perubahan. Dalam hal pembimbingan yang sebelum pandemi covid dilakukan secara langsung dengan beberapa mekanisme sedangkan pada masa pandemi covid-19 hanya dilakukan secara daring (dalam jaringan).

2. Pengawasan Terhadap Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19

Pengawasan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata

Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat merupakan suatu langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, termasuk di dalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan.

Terdapat perbedaan antara pelaksanaan pengawasan sebelum masa pandemi covid-19 dan sesudah pandemi covid-19. Pada masa sebelum pandemi covid-19 pengawasan dilaksanakan dengan berapa cara diantaranya yaitu dengan mekanisme wajib lapor, dan kunjungan ke rumah klien/penjamin klien (home visit). Sedangkan pada masa pandemi covid-19 ini pelaksanaan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan diutamakan dilakukan secara daring oleh balai pemasyarakatan melalui pembimbing pemasyarakatan.

C. Tinjauan Umum Tentang Asimilasi

1. Pengertian Asimilasi

Pengertian asimilasi tercantum dalam Undang undang nomor 12 tahun 1999 tentang pemasyarakatan. Berdasarkan undang-undang pemasyarakatan tersebut asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana yang dilakukan dengan membaurkan narapidana ke dalam masyarakat. Asimilasi merupakan hak narapidana sebagaimana tercantum dalam pasal 14 J yang berbunyi bahwa narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

2. Syarat Pemberian Asimilasi

Narapidana dapat melaksanakan asimilasi setelah memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Berkelakuan baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam jangka waktu 6 bulan terakhir
- b. Telah menjalani ½ masa pidana.

¹⁶ Tim Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta: 2012, hlm. 18.

- c. Mengikuti program pembinaan dengan baik secara aktif.
- d. Dalam hal persyaratan di atas tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 6 (enam) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Narapidana yang telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik.

Sedangkan Anak yang dapat diberikan Asimilasi pada masa pandemi covid-19 jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berkelakuan baik, dilengkapi dengan bukti tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terakhir
- b. Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.¹⁷
- c. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik.
- d. dalam hal persyaratan di atas tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 3 (tiga) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Anak yang telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik.

3. Tata Cara Pemberian Asimilasi

Terdapat tata cara dalam pemberian asimilasi kepada narapidana dan anak pada masa pandemi covid-19 ini. Tata cara tersebut tercantum dalam Pasal 7-11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Intergrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

4. Pelaksanaan asimilasi

Pelaksanaan asimilasi jika mengacu pada pasal 62 Ayat (1)

Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor 03 Tahun 2018 Tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, asimilasi dapat dilaksanakan dalam bentuk yaitu latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial, kegiatan pendidikan, ataupun pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.¹⁸ Selain itu, asimilasi dapat juga dilaksanakan dalam bentuk bekerjasama dengan pihak ketiga. Dalam hal Asimilasi dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga, pelaksanaan Asimilasi harus didasarkan pada perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama setidaknya memuat hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, pada masa pandemi covid-19 pelaksanaan asimilasi narapidana terdapat beberapa perbedaan jika dibandingkan pelaksanaan asimilasi narapidana pada umumnya. Asimilasi pada masa pandemic covid-19 ini dikenal dengan istilah asimilasi rumah. Asimilasi dilaksanakan di rumah. Dalam menjalankan asimilasi rumah narapidana dibawah pembimbingan dan pengawasan Bapas serta balai pemyarakatan dapat melibatkan Pokmas. Bagi Narapidana atau Anak warga negara asing, asimilasi dilaksanakan di rumah atau tempat tertentu dan juga dengan Pembimbingan dan Pengawasan Bapas.

5. Pencabutan asimilasi

Pencabutan dilakukan apabila Narapidana/Anak melanggar syarat umum dan syarat khusus asimilasi.

¹⁷<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/174163/permenkumham-no-24-tahun-2021>, diakses, tanggal, 27 September 2021.

¹⁸ Joko Susanto dan Falikha Ardiyani Djulbaidi, *Op. cit*, hlm. 143.

D. Tinjauan Umum Tentang Pembimbing Kemasyarakatan

1. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing kemasyarakatan, dijelaskan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah pegawai/petugas pemsyarakatan di balai pemsyarakatan yang ditunjuk dan/atau diangkat menjadi pembimbing kemasyarakatan dan dapat diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

2. Tugas dan wewenang Pembimbing Kemasyarakatan

Tugas dan wewenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M. 01 - PK. 04. 10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan, tugas Pembimbing Kemasyarakatan diantaranya:

- a. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan
- b. Menjalankan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja terhadap klien pemsyarakatan
- c. Dan lainnya.¹⁹

3. Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan

- a. Menasehati klien agar tidak mengulangi kembali melakukan pelanggaran hukum/tindak pidana.]
- b. Menghubungi dan bekerja sama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam hal menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja guna kesejahteraan klien tersebut di masa mendatang.

- c. Mengajukan klien untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan yang positif/baik.
- d. Dan lainnya

E. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid-19

1. Pengertian Pandemi Covid-19

Corona virus disease 2019 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona baru bernama SARS-Cov-2. Corona virus disease 2019 disingkat covid-19, angka 19 tersebut berasal dari tahun pertama kali penyakit ini ditemukan, yaitu tahun 2019.

Virus covid-19 pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Virus ini ditularkan dari manusia ke manusia sehingga dapat dengan mudah menyebar luas. Covid-19 ini kemudian dideklarasikan secara resmi oleh WHO (World Health Organization) sebagai pandemi tertanggal 11 Maret 2020.

2. Gejala Covid-19

Sebagian besar manusia yang terpapar virus covid-19 ini menderita gejala ringan, sangat mirip dengan gejala penyakit flu pada umumnya yaitu panas badan/demam, sakit kepala, serta batuk. Selain gejala-gejala tersebut, ada beberapa gejala lain seperti nyeri otot dan nyeri sendi, hidung tersumbat,mual/muntah, diare konjungtivitis (mata merah), kehilangan penciuman dan rasa, serta ruam kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau kaki.²⁰ Kemudian, terhadap sebagian manusia virus covid-19 juga dapat menimbulkan gejala berat berupa sesak nafas, peradangan paru (pneumonia) berat.

3. Penularan Covid-19

- a. Tranmisi melalui kontak dan droplet
- b. Tranmisi melalui fomit

¹⁹ Tejo Harwanto, *et. al.*, *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*, Direktorat Jendral Pemsyarakatan, Jakarta: 2012, hlm. 13.

²⁰ Adityo Susilo, *Coronavirus Diseases 2019:Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Vol. 7, No. 1 Maret 2020, hlm. 50.

- c. Tranmisi melalui udara
- d. Dan tranmisi-tramisi lainnya

4. Pencegahan Penularan Covid-19

- a. Vaksin
- b. Menerapkan protokol kesehatan 5M
- c. Menjaga daya tahan tubuh

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Dahulunya kota pekanbaru ini hanya berupa dusun kecil yang dikenal payung sekaki yang berada di pinggiran sungai siak. Dusun kecil ini kemudian juga dikenal dengan nama dusun senapelan. Dulunya dusun ini hanya dipimpin oleh seorang Kepala suku yang disebut Batin.²¹

Pada tanggal 23 Juni 1784 M, berdasarkan musyawarah dewan menteri dari kesultanan siak (Limapuluh, Pesisir, Tanah Datar dan kampar), wilayah senapelan dinamai pekan baharu. Dalam bahasa Indonesia lebih dikenal pekanbaru. Sejak saat itu nama pekanbaru lebih populer digunakam untuk menyebut wilayah senapelan hingga saat ini. Dan tanggal tersebut pun diperingati sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

2. Kota Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi

Pada 20 Januari 1959, Kota Pekanbaru ditetapkan menjadi ibu kota provinsi Riau secara permanen hal ini berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Desember 52/I/44-25, sebelumnya ibu kota Riau adalah tanjung pinang dan kini menjadi ibu kota provinsi kepulauan riau.²² Pada tahun 1960, luas daerah

²¹ Suwardi MS, *et. al.*, *Dari Kebatnan Senapelan Ke Bandaraya Pekanbaru Menelisik Jejak Sejarah Kota Pekanbaru 1748-2005*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2006, hlm. 2.

²² Wilaela, *Pendidikan Perempuan Di Riau Era Kemerdekaan*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim, Pekanbaru: 2014, hlm. 20.

Kota Pekanbaru ini hanya seluas 16 kilo meter persegi, namun setelahnya luas daerah ini pun terus berkembang hingga mencapai 446,5 kilometer persegi pada tahun 1965.

B. Gambaran Umum Balai Pemasarakatan (BAPAS) Pekanbaru

1. Sejarah Balai Pemasarakatan (BAPAS) Pekanbaru

Balai Bispa Pekanbaru yang berstatus kelas II A pertama kali berdiri pada tanggal 30 Juli 1997 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : j.s.416/3 Tahun 1997 dan berkantor di bekas lembaga pemsarakatan di jalan Indrayani Pekanbaru dengan jumlah pegawai sebanyak tiga orang. Pada tahun 1979 dengan DIP T.A. 1979/1980 dibangunlah gedung balai bispa di jalan kesuma No. 2 Pekanbaru seluas 180m². Kemudian balai bispa berubah nama menjadi Balai Pemasarakatan (BAPAS) berdasarkan keputusan menteri kehakiman R.I Nomor : M.01-PR, 07, 03 Tahun 1997 tanggal 12 Februari 1997. Pada tanggal 30 Juli 1999 didirikanlah gedung BAPAS tepatnya di Jalan H.R.Soebrantas KM. 10.5 Panam Pekanbaru yang dibangun di atas tanah seluas 4.000 m² dengan luas bangunan seluas 353 m² dan diresmikan oleh Dirjen PAS Thaer Abdullah, Bc.IP.²³

2. Tugas dan wewenang Balai Pemasarakatan (BAPAS)

Secara umum tugas balai pemsarakatan (BAPAS) adalah melakukan pembimbingan dan penelitian kemasyarakatan serta tugas-tugas yang melekat, diantaranya:

- a. Melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemsarakatan yang sedang menjalani cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, asimilasi, pidana

²³ <https://bapaspu.com/sejarah>, diakses, tanggal, 30 September 2021.

- bersyarat serta pembimbingan lainnya
- b. Melakukan registrasi klien
- c. Pemasyarakatan Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak
- d. Dan lainnya²⁴

3. Visi dan misi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Pekanbaru

- a. Visi: Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan klien pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk tuhan yang maha esa.
- b. Misi: Melaksanakan pembimbingan klien pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum, kemandirian, dan pelayanan pemasyarakatan.²⁵

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pembimbingan dan Pengawasan Balai Pemasyarakatan Pekanbaru Terhadap Narapidana Penerima Asimilasi Pada Masa Pandemi Covid-19.

Balai pemasyarakatan sebagai pranata dalam melaksanakan bimbingan kemasyarakatan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pemasyarakatan Pada masa pandemic covid-19 ini. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Intergrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, yang menyatakan Asimilasi Narapidana dan Anak dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas serta dapat melibatkan Pokmas.

²⁴ Eva Achjani Zulfa, *et. al.*, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok: 2017, hlm. 91.

²⁵ <https://bapaspu.com/visi-misi>, diakses, tanggal, 30 September 2021.

Balai Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru sebagai pranata dalam melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan di provinsi Riau berkewajiban untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang menjalankan asimilasi rumah. Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan Melakukan pengawasan dan pembimbingan secara teratur terhadap narapidana yang menjalankan asimilasi rumah minimal sekali dalam seminggu. Berdasarkan wawancara dengan pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru bentuk serta mekanisme pengawasan terhadap narapidana yang menjalankan asimilasi rumah sebagai berikut:²⁶

1. Pembimbing kemasyarakatan melaksanakan pengawasan terhadap narapidana yang menjalankan asimilasi rumah secara daring.
 - a. Pengawasan melalui panggilan telepon
 - b. Pengawasan melalui Video Call
2. Kunjungan ke rumah (*home visit*) Balai Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru
3. Wajib lapor online yaitu Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru / narapidana yang menjalankan asimilasi rumah pada masa pandemi Covid-19 wajib lapor online melalui aplikasi “wajib lapor online” kepada Pembimbing Kemasyarakatan

Kemudian berdasarkan hasil wawancara, bentuk serta mekanisme pembimbingan pembimbing kemasyarakatan terhadap Klien pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru / narapidana yang menjalankan asimilasi rumah pada masa pandemi covid-19 sebagai berikut:

1. Pihak Balai Pemasyarakatan melakukan pembimbingan secara daring sesuai dengan jadwal. Pembimbing kemasyarakatan


²⁶ Wawancara dengan Bapak Yudi Amrizal, Asisten pembimbing kemasyarakatan, Hari Selasa 12 Januari 2021, bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru.

memberikan materi bimbingan sembari melakukan pengawasan.

2. Pada umumnya bimbingan terhadap klien pemasyarakatan merupakan bimbingan kemandirian yang meliputi bimbingan kepribadian dan bimbingan keterampilan berupa bimbingan sesuai dengan minat dan bakat klien pemasyarakatan serta masa bimbingan klien pemasyarakatan itu sendiri. Akan tetapi pada masa pandemi covid-19 ini, pembimbingan dilakukan lebih kearah bimbingan kepribadian dikarenakan bimbingan dilakukan secara daring.²⁷

Untuk melihat pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan pihak balai balai pemasyarakatan. Peneliti juga melakukan wawancara dengan narapidana yang menjalankan asimilasi pada masa pandemic covid-19.

Grafik 3. 1
Hasil wawancara dengan narapidana yang melaksanakan asimilasi rumah pada masa pademi covid-19 mengenai pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru



Berdasarkan hasil wawancara di atas program pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang menjalan asimilasi rumah secara umum berlangsung dengan baik dalam hal pengawasan secara daring dan bimbingan kemandirian. Namun dalam hal kunjungan langsung dan wajib lapor online Peneliti berpendapat perlu adanya peningkatan pengawasan oleh pihak

²⁷ Wawancara dengan Bapak Sukma Apyanda, Asisten pembimbing kemasyarakatan, Hari Senin 3 Januari 2022.

balai pemasyarakatan. Balai pemasyarakatan sebagai unit dalam pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang menjalankan asimilasi rumah seharusnya lebih mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan terutama dalam hal kunjungan langsung agar klien pemasyarakatan dapat memenuhi persyaratan pembebasan murni dan tidak mengulangi tindak pidana selama masa bimbingan. Hal ini sejalan dengan teori pemidanaan gabungan/integral, menurut teori tersebut dasar terjadinya tindak pidana karena terdapatnya gangguan terhadap keselarasan, keseimbangan, dan kesesuaian dalam kehidupan masyarakat. Dimana keselarasan, keseimbangan, dan kesesuaian dapat tercapai dengan adanya pengawasan yang maksimal terhadap narapidana yang menjalankan asimilasi rumah pada masa pandemic covid-19 ini.

B. Hambatan dalam Implementasi Pembimbingan dan Pengawasan Balai Pemasyarakatan Pekanbaru terhadap Narapidana Penerima Asimilasi Pada Masa Pandemi Covid-19.

Pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana penerima asimilasi rumah pada masa pandemi covid-19 oleh balai pemasyarakatan merupakan suatu kebijakan baru, dimana pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan pada masa pandemi ini dilakukan melalui daring (dalam jaringan). Berikut beberapa hambatan ataupun kendala yang dialami pihak balai pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan narapidana asimilasi rumah ini, antara lain:²⁸

1. Faktor Internal

- a. Keterbatasan Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan

Dari data tahun 2020 narapidana yang menjalankan asimilasi rumah pada masa pandemi Covid-19 mencapai hingga 3775 orang, sedangkan jumlah asisten pembimbing

²⁸ Wawancara dengan Bapak Sukma Apyanda, Asisten pembimbing kemasyarakatan, Hari Senin 3 Januari 2022.

kemasyarakatan/ pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru hanya berjumlah 35 orang.

- b. Luas Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru
Luasnya wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang terlalu mencakup wilayah kerja seluruh provinsi Riau menjadi salah satu hambatan.

2. Faktor eksternal

1. Data klien Pemasyarakatan

Data klien pemasyarakatan seperti nomor handphone dan alamat tempat tinggal yang berubah merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan ini.

2. Kondisi Geografis tempat tinggal klien pemasyarakatan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana asimilasi rumah ini dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) sehingga kondisi geografis seperti kondisi susah sinyal (jaringan seluler yang tidak dapat menerima panggilan atau lambat) menjadi hambatan

C. Upaya Pembimbingan dan Pengawasan Balai Pemasyarakatan Pekanbaru Terhadap Narapidana Penerima Asimilasi Pada Masa Pandemi Covid-19.

Upaya-upaya yang dilakukan Balai Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru sebagai berikut:²⁹

1. Bekerjasama Dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya

Dalam hal ini Balai Pemasyarakatan Kelas II A melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum diantaranya kepolisian (melalui bhabinkamtibnas

setempat) dan TNI (babinsa setempat). Balai Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibnas serta babinsa dengan menginformasikan rincian nama dan tempat tinggal narapidana yang menjalankan asimilasi rumah pada masa pandemi Covid-19. Balai Pemasyarakatan Kelas II A juga bekerjasama dengan pihak ketiga/kelompok masyarakat (pokmas) antara lain: yayasan sosial, LBH dan lainnya.

2. Peninjauan Langsung ke Rumah klien pemasyarakatan

Peninjauan langsung berdasarkan alamat narapidana asimilasi rumah yang terdaftar di registrasi di balai pemasyarakatan.

3. Berkoordinasi dengan penjamin klien pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru melakukan koordinasi dengan penjamin klien pemasyarakatan dalam hal ini merupakan keluarga klien pemasyarakatan.

4. Penerapan sanksi Hak Asimilasi klien pemasyarakatan

Pencabutan hak asimilasi dilakukan terhadap klien pemasyarakatan yang melanggar syarat umum dan syarat khusus asimilasi rumah.

Sejalan dengan teori sebagaimana dijelaskan dalam teori pemidanaan gabungan yang menjelaskan bahwa tujuan dari pemidanaan tidak hanya sebagai balasan bagi narapidana tersebut melainkan juga untuk memperbaiki narapidana. Peneliti berpendapat perlunya adanya upaya-upaya pendukung diantaranya:

1. Melakukan sosialisasi mengenai program asimilasi rumah pada masa pandemi covid-19.
2. Melakukan bakti sosial

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pembimbingan dan pengawasan balai pemasyarakatan

²⁹ Wawancara dengan Bapak Yudi Amrizal, Asisten pembimbing kemasyarakatan, Hari Selasa 12 Januari 2021, bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru.

kelas II A Pekanbaru terhadap narapidana asimilasi pada masa pandemi covid-19 secara umum telah berjalan dengan baik dalam hal pengawasan secara daring dan bimbingan kemandirian. Namun dalam hal kunjungan langsung dan wajib lapor online perlu adanya peningkatan pengawasan oleh pihak balai pemasyarakatan.

2. Hambatan pihak balai pemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan ialah faktor internal: adanya keterbatasan dari jumlah pembimbing kemasyarakatan, luasnya wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dan faktor eksternal: data klien pemasyarakatan, serta kondisi geografis tempat tinggal klien pemasyarakatan balai pemasyarakatan kelas II A.
3. Upaya yang dilakukan Balai Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yaitu melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya, bekerjasama dengan pihak ketiga/kelompok masyarakat (pokmas), Peninjauan langsung ke rumah klien pemasyarakatan, melakukan koordinasi dengan penjamin klien pemasyarakatan, serta Penerapan sanksi tegas terhadap narapidana yang menjalankan asimilasi dirumah.

B. Saran

1. Seharusnya balai pemasyarakatan lebih meningkatkan pembimbingan dan pengawasan dalam hal kunjungan langsung dan wajib lapor online perlu adanya peningkatan pengawasan oleh pihak balai pemasyarakatan. guna mereintegrasi klien pemasyarakatan secara optimal.
2. Seharusnya pihak balai pemasyarakatan dengan jumlah pembimbing kemasyarakatan yang dimiliki serta luasnya wilayah kerja dapat mengusahakan pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang menjalankan asimilasi rumah pada masa pandemi covid-19

terlaksana dengan maksimal, sehingga klien pemasyarakatan terkontrol dengan baik dan tidak memiliki ruang untuk kembali melakukan kejahatan.

3. Seharusnya pihak balai pemasyarakatan dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang menjalankan asimilasi rumah pada masa pandemi covid-19 juga melakukan upaya-upaya lain seperti bakti sosial dan melakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap keluarga klien pemasyarakatan ataupun warga setempat mengenai asimilasi rumah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Armiwulan, Hesti, 2017, Pelanggaran HAM dan Mekanisme Penanganannya, Yogyakarta, Ruas Media.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manulang, 2011, Pengantar Ke Filsafat Hukum, Jakarta, Kencana.
- Farid, A. Z. Abidin dan A. Hamzah, 2008, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Harwanto, Tejo et. al, 2012, Modul Pembimbing Kemasyarakatan, Jakarta, Direktorat Jendral Pemasyarakatan.
- Koeswadji, 1995, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana.
- MS, Suwardi et. al, 2006, Dari Kebatinnan Senapelan Ke Bandaraya Pekanbaru Menelisik Jejak Sejarah Kota Pekanbaru 1748-2005, Pekanbaru, Alaf Riau.
- Samosir, C. Djisman, 2016, Penologi dan Pemasyarakatan, Bandung, Nuansa Aulia.
- Soekanto, Soerjono, 2010, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan

- Hukum, Jakarta, Rajawali Pers.
- Susanto, Joko dan Falikha Ardiyani Djulbaidi, 2020, Implementasi Asimilasi Kerja Sosial Narapidana Tipikor Dalam Rangka Revitalisasi Masyarakat, Jawa Tengah, Amerta Media.
- Tim Direktorat Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak, 2012, Modul Pembimbing Masyarakat, Jakarta, Direktorat Jendral Masyarakat.
- Waluyo, Bambang, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika.
- Widodo, 2017, Metodologi Penelitian Populer & Praktis, Jakarta, Rajawali Pers.
- Widyaiswara dan Dede Erni Kartikawati, 2017, Tugas dan Peran Pembimbing Masyarakat, Jakarta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia.
- Wilaela, 2014, Pendidikan Perempuan Di Riau Era Kemerdekaan, Pekanbaru, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim.
- Zulfa, Eva Achjani et. al, 2017, Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Masyarakat, Depok, PT. Raja Grafindo Persada.
- B. Jurnal / Tesis / Kamus**
- Fauzan, H. M. dan Baharuddin Siagian, 2017, Kamus Hukum dan Yurisprudensi, Jakarta, Kencana.
- Hernawati, Nelis, 2020, "Pengawasan Pembimbing Masyarakat Terhadap Klien Masyarakat", Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran, Balai Masyarakat Kelas II Garut, Jawa Barat, Vol. 2, No. 2 Mei-Agustus.
- Rudyat, Charlie, 2016, Kamus Hukum, Yogyakarta, Pustaka Mahardika.
- Susilo, Adityo, 2020, Coronavirus Diseases 2019 : Tinjauan Literatur Terkini, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Vol. 7, No. 1 Maret.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19. PK. 01. 04. 04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- D. Website**
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/174163/permenkumham-no-24-tahun-2021>, diakses, tanggal, 27 September 2021.
- kemenkumham.go.id, diakses, pada tanggal 28 November 2020.
- <https://bapaspku.com/sejarah>, diakses, tanggal, 30 September 2021
- <https://bapaspku.com/visi-misi>, diakses, tanggal, 30 September 2021.